



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0155 /DISKES/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 96 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Donggala Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 469);
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1831/2024 Tanggal 21 November 2024 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
- KEDUA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Donggala di tetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas.
- KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen) digunakan untuk pembelian obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan operasional lainnya di puskesmas

Kabupaten Donggala dari Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala,
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI DONGGALA,



MOH RIFANI